

TATA CARA - PERSYARATAN - PNBP
2024

PERMEN KP NO. 17, BN 2024/NO. 749, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui tata kelola yang akuntabel, adil dan terkendali dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam perikanan, perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 85 Tahun 2021; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. BAB II terdiri dari 8 pasal yang mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan perusahaan perikanan, BAB III terdiri dari 25 pasal yang mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan, dan BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Perusahaan Perikanan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayarannya diselesaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023; b. harga acuan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023, selanjutnya dibaca menjadi Nilai Acuan Ikan dan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Nilai Acuan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan c. tanggal jatuh tempo pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.